



PENETAPAN
NOMOR 00/Pdt.P/2024/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

1. PEMOHON 1 , , tempat dan tanggal Lahir , , Agama Hindu Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Kabupaten Tabanan , sebagai Pemohon 1 ;
2. PEMOHON 2 , Tempat/ Tgl Lahir : , , Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon 2 ;

Yang selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan ini ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu pada hari tanggal

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 185/Pdt/P/2024/PN Tab



di rumah PEMOHON 1 dimana saat itu istri belum berumur 19 Tahun .

2. Bahwa para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan berstatus belum pernah kawin

3. Bahwa para Pemohon setelah melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga di karuniai seorang anak perempuan yang lahir pada hari , dengan nama ANAK PARA PEMOHON .

4. Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan tersebut.

5. Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan, karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa para Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan para Pemohon, agar bisa di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan uraian diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Perkawinan para Pemohon PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada hari tanggal di Kabupaten Tabanan .
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 , NIK: , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 , NIK: , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 , tanggal 06-07-2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga AYAH PEMOHON 2 tanggal 25-10-2021 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor tanggal 8 Agustus 2023 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama PEMOHON 1 , lahir di tanggal , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama PEMOHON 2 , lahir di tanggal , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor tanggal 28 Mei 2018 atas nama PEMOHON 1 , diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor tanggal 5 Mei 2022 atas nama PEMOHON 2 , diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor tanggal 18 Nopember 2020, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 s/d P-10 tersebut sesuai asli, dan semua bukti surat telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: 1 ;

- Bahwa saksi adalah Pemohon 1 atau Pemohon 2;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ;
- Bahwa Pemohon 1 sebagai purusa ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia () tahun sedangkan menantu saksi umurnya 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon 2 sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjungan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinan Para Pemohon bisa disahkan oleh Pengadilan sehingga bisa mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya;
- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun Masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II:2 ;

- Bahwa saksi adalah Pemohon 1 ;



- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ;
- Bahwa Pemohon 1 sebagai purusa ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia () tahun sedangkan menantu saksi umurnya 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon 2 sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjingan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinan Para Pemohon bisa disahkan oleh Pengadilan sehingga bisa mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya;
- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun Masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon 1 tanggal ;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa benar pada saat menikah para Pemohon 2 belum berusia 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah karena Pemohon 2 sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar orang tua Para Pemohon telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan saat Para Pemohon menikah ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan saat Para Pemohon menikah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di Kabupaten Tabanan (Vide P-1 dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnyanya perkawinan Pemohon, maka Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 dan Pemohon 2, P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor , atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 , P-4 berupa Fotokopi atas nama kepala keluarga AYAH PEMOHON 2, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama PEMOHON 1 , lahir di tanggal , P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor , atas nama PEMOHON 2 , lahir di tanggal , P-9 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor tanggal 5 Mei 2022 atas nama PEMOHON 2 dan P-5 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor tanggal 8 Agustus 2023, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada saat melakukan perkawinan Pemohon 2 belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sama-sama beragama Hindu, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi larangan dalam perkawinan serta tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan atas dasar suka sama suka tersebut terjadi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pada saat menikah Para Pemohon suka sama suka dan Pemohon 2 sedang dalam keadaan hamil sehingga orang tua Para Pemohon menikahkan Para Pemohon tanpa dispensasi nikah untuk Pemohon 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah menikah secara adat meskipun Pemohon 2 belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, maka Pemohon 2 tidak lagi masuk dalam kualifikasi usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga harus dianggap sudah dewasa melakukan perbuatan hukum, sehingga sudah tepat permohonan yang diajukan adalah pengesahan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor tanggal , pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu tanggal di rumah Pemohon 1 di Kabupaten Tabanan atas dasar suka sama suka, dengan Pemohon 1 berkedudukan sebagai purusa, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Pedanda (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat melakukan perkawinan usia Pemohon 2 di bawah 19 (Sembilan belas) tahun tanpa mengajukan dispensasi nikah, maka terhadap perkawinan ini perlu mendapat perlindungan hukum demi kepentingan dan masa depan Para Pemohon serta anak Para Pemohon guna memperoleh Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi sahnya perkawinan sesuai agama Hindu sebagaimana diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon adalah sah. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah isi petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) tersebut di atas berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada hari tanggal di Kabupaten Tabanan ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gusti Ngurah Kaler, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Gusti Ngurah Kaler, S.H

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.
100.000,-	
3. PNBPN Panggilan	Rp.
10.000,-	
4. Materai	Rp.
10.000,-	
5. Redaksi	Rp.
10.000,-	
6. Biaya Sumpah	Rp.
<u>100.000,-</u>	
Jumlah`	Rp. 260.000,-
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)